



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DALAM RANGKA PENYESUAIAN PERATURAN OJK

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.33").

Sesuai dengan Pasal 40 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, setiap perusahaan terbuka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan tersebut, wajib mengubah anggaran dasarnya. Selain itu mengingat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juga terdapat beberapa ketentuan baru yang berdampak pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini maka Perseroan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas.

Jakarta, 9 Maret 2015
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Zulfikri Subli
Sekretaris Perusahaan